



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu memberikan bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

## BAB II SUMBER DAN BESARAN

### Pasal 2

Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 3

- (1) Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir kurang dari 2.000 (dua ribu) orang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir 2.000 (dua ribu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - c. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir lebih dari 3.000 (tiga ribu) orang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Desa yang tidak memiliki Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Tanah Kas Desa selain mendapat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## BAB III PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN  
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan mengajukan biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
  - b. Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan dari Panitia Pemilihan diterima.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan melalui rekening desa dan harus masuk dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan.

Pasal 6

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan dilampiri:
    1. RAB Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
    2. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00;
    3. fotokopi Rekening Kas Pemerintah Desa;
    4. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
    5. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa; dan
    6. fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
  - b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
  - c. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
  - d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
  - e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - f. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan;

- g. setelah Bendahara Desa menerima dana, pada hari itu juga atau paling lambat 7 (tujuh) hari diserahkan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri tanda bukti berupa berita acara penyerahan dan kuitansi tanda terima bermeterai Rp6.000,00; dan
  - h. terhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran.
- (2) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penggunaan

### Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk membiayai antara lain:
  - a. honorarium Panitia Pemilihan;
  - b. cetak surat suara;
  - c. cetak cadangan surat suara;
  - d. penggandaan surat undangan, pembelian alat tulis kantor, pembuatan spanduk, pembelian makanan dan minuman rapat, serta sewa perlengkapan dan peralatan lainnya.
- (2) Honorarium Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. Bendahara, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Ketua Seksi, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. Anggota, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Cetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu kepada jumlah DPT dengan perhitungan paling tinggi per 1 (satu) surat suara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- (4) Cetak cadangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT, dengan perhitungan paling tinggi per 1 (satu) surat suara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Biaya penggandaan surat undangan, pembelian alat tulis kantor, pembuatan spanduk, pembelian makanan dan minuman rapat, serta sewa perlengkapan dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan berpedoman pada Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran berjalan.

## Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

### Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
  - a. Buku Kas Bantu per sumber dana;
  - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan rincian sebagai berikut:
  - a. asli/lembar kesatu disampaikan ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah dibubuhi cap “Telah Diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan; dan
  - b. lembar kedua diarsip oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri:
  - a. Buku Kas Bantu per sumber dana; dan
  - b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 13 Juni 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA UNTUK  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2017

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

Kabupaten : Kebumen  
Kecamatan : .....  
Desa : .....  
Nama Kegiatan : Pemilihan Kepala Desa  
Besarnya Biaya : Rp15.000.000,00/Rp20.000.000,00/Rp25.000.000,00  
Tahun Anggaran : 2017  
Sumber Dana : APBD Kabupaten Kebumen

| NO        | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH  |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------------|---------|
| 1         | 2               | 3      | 4      | 5            | 6       |
| 1.<br>Dst |                 |        |        | Rp.....      | Rp..... |
| JUMLAH    |                 |        |        |              | Rp..... |

Ketua Panitia Pemilihan  
Desa.....  
Cap & tanda tangan  
  
.....

Bendahara Panitia Pemilihan  
Desa.....  
Tanda tangan  
  
.....

Mengetahui,  
Pj/Kepala Desa.....  
Cap & tanda tangan  
  
.....

- KETERANGAN :
- Kolom 2, diisi kegiatan yang berdasarkan ketentuan peruntukan anggaran.
  - Kolom 3, diisi berapa kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - Kolom 4, diisi satuan (buah, lembar, dsb)
  - Kolom 5, diisi harga dari barang/buah.
  - Kolom 6, diisi jumlah perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

BUPATI KEBUMEN,  
  
ttd.  
  
MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 29 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PEMERINTAH DESA UNTUK  
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 TAHUN 2017

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN  
 KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN  
 TAHUN 2017

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Kebumen

| NO        | TANGGAL,<br>BULAN,<br>TAHUN | JENIS<br>KEGIATAN | NOMOR<br>KUITANSI | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| 1         | 2                           | 3                 | 4                 | 5          | 6           |
| 1.<br>dst |                             |                   |                   | Rp.....    | Rp.....     |
| JUMLAH    |                             |                   |                   | Rp.....    | Rp.....     |
| SISA      |                             |                   |                   | Rp.....    | Rp.....     |

(Nama Desa), .....2017

Ketua Panitia Pemilihan  
 Desa.....  
 Cap & tanda tangan

Bendahara Panitia Pemilihan  
 Desa.....  
 Tanda tangan

.....

.....

Mengetahui,  
 Pj/Kepala Desa.....  
 Cap & tanda tangan

.....

KETERANGAN :

- Kolom 2, diisi tanggal penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai urutan tanggal.
- Kolom 3, diisi jenis-jenis kegiatan sesuai Rencana Anggaran Belanja.
- Kolom 4, diisi nomor kuitansi terjadinya proses penerimaan dan pengeluaran.
- Kolom 5 dan 6, diisi nilai angka rupiah yang diterima dan dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
- Kolom sisa diisi apabila terjadi selisih lebih dalam penggunaan anggaran agar dikembalikan/disetor ke Kas Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD